

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **SmartProtection iB** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **SmartProtection iB**.
- **SmartProtection iB** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. **SmartProtection iB** tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Kontribusi yang terdapat pada Brosur hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Kontribusi akan disesuaikan dengan usia masuk Pihak Yang Diasuransikan dan nilai Santunan Asuransi.
- Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi **SmartProtection iB** telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Penjual atas produk asuransi **SmartProtection iB** ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Brosur ini hanya sebagai referensi dalam memberikan penjelasan mengenai produk asuransi **SmartProtection iB** dan bukan sebagai Sertifikat Asuransi.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal dan Sertifikat Asuransi **SmartProtection iB**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
AllianzCare Sharia : 1500 139
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id



Allianz
Syariah

SmartProtection iB

Perlindungan berkah bagi pembiayaan Syariah Anda



PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

SMARTPROTECTION iB

Ciptakan rasa aman dan nyaman untuk Anda dan keluarga sebagai Nasabah Pembiayaan Syariah.

Asuransi Pembiayaan Syariah merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan kewajiban Nasabah Pembiayaan Syariah apabila terjadi risiko di masa mendatang.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz") menghadirkan program asuransi **SmartProtection iB** untuk perlindungan Pembiayaan Syariah.

Manfaat Meninggal Dunia	<p>Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Peserta meninggal.</p> <p>Membayar Santunan Asuransi menurun sesuai yang tercantum di dalam Polis yang diberikan ke PT Bank Maybank Indonesia Tbk, jika Peserta meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan.</p> <p>Penurunan Santunan Asuransi akan mengikuti penurunan Santunan Asuransi pada tabel yang ditetapkan oleh Allianz.</p> <p>Peserta dalam produk ini adalah Nasabah Pembiayaan.</p>
Usia Masuk Peserta	20 – 65 tahun (ulang tahun terakhir).
Maksimum Usia Perlindungan	Maksimum 70 tahun.
Masa Asuransi	1 – 30 tahun.
Metode Pembayaran Kontribusi	Kontribusi Tunggal.
Akad	<p><i>Wakalah bil Ujrah</i> adalah akad antara Allianz yang bertindak sebagai wakil badan dengan Peserta sebagai pemberi kuasa untuk mengelola Dana <i>Tabarru'</i> dengan mendapatkan <i>Ujrah</i>/besar imbalan sejumlah 65% dari kumpulan Kontribusi para Peserta.</p> <p>Akad <i>Tabarru'</i> dalam bentuk pemberian dana hibah dari 35% kumpulan Kontribusi Peserta kepada Dana <i>Tabarru'</i> yang digunakan untuk menolong sesama Peserta pada saat terjadi peristiwa yang diasuransikan.</p>
Perhitungan Surplus Underwriting	<p>Allianz akan menghitung pada setiap tahun kalender dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan dan dimasukkan kembali ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> sebesar 100% pada tahun berikutnya.</p> <p>Allianz akan meminjamkan dana untuk membayar manfaat asuransi berdasarkan prinsip <i>Qardh</i> ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> dan pinjaman dibayarkan dari <i>Surplus Underwriting</i> yang terkumpul di masa depan.</p>
Contoh Perhitungan Kontribusi	<p>Usia Nasabah Pembiayaan sebagai Peserta : 31 tahun Masa Asuransi : 10 tahun Santunan Asuransi : Rp50.000.000,- Rate : Rp7.141,- (7,141/1000) x Rp50.000.000 = Rp357.050</p>

Keunggulan



Memberikan rasa aman kepada keluarga dari Nasabah Pembiayaan Syariah pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk apabila risiko meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan terjadi terhadap Nasabah PT Bank Maybank Indonesia Tbk.



Kontribusi ringan dengan perlindungan maksimal dalam proses pembayaran cicilan Nasabah Pembiayaan Syariah.

Prosedur Pengajuan Klaim



Pengajuan dokumen klaim atas meninggal dunia selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal kejadian.



Dokumen pengajuan klaim meninggal dunia harus lengkap sesuai yang tertera di Sertifikat Asuransi.



Pembayaran klaim akan dilakukan oleh Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja terhitung setelah dokumen lengkap diterima oleh Allianz dan klaim telah disetujui oleh Allianz berdasarkan Polis dan prosedur yang berlaku.

Catatan:

Allianz berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari Rumah Sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.

Pengecualian

Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis Induk tidak akan dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia yang berhubungan dengan atau akibat:

1. Terinfeksi dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil tersebut;
2. Bunuh diri, atau dihukum mati pengadilan, atau kegiatan yang mengarah ke bunuh diri, merugikan diri sendiri;
3. Perang (baik dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau tidak), invasi satu negara ke negara lain, keadaan permusuhan dengan negara-negara lain, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan, aksi militer, terorisme, Peserta terlibat dalam tugas militer di angkatan bersenjata atau badan internasional;
4. Pengaruh alkohol dan obat-obatan, kecuali jika dibuktikan bahwa obat digunakan seperti yang diarahkan oleh dokter dan tidak berhubungan dengan upaya pengobatan untuk kecanduan narkoba;
5. Peserta terlibat dalam pelanggaran hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara tempat perbuatan itu dilakukan oleh Peserta;
6. Peserta terlibat dalam olahraga profesional dan/atau berbahaya, namun tidak terbatas pada, menyelam dengan alat bantu pernapasan, dengan cara apapun mendaki gunung, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada *ice skating* dan naik eretan, hoki es, *bungee jumping* atau ras lain dan/atau kendaraan tertentu;
7. Peserta terlibat dalam penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan yang dijadwalkan;
8. Semua yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, keguguran semua komplikasinya;
9. Gangguan Mental dan penyakit jiwa, yaitu pola psikologis atau perilaku atau kelainan mental yang mengacu pada semua diagnosis gangguan kejiwaan atau mental dan ditandai oleh kelainan dalam pemikiran, perasaan, atau perilaku (yang pada tidak terbatas dengan stres, ansietas, depresi, gangguan perilaku dan penyalahgunaan zat terlarang) dan tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia;
10. Reaksi nuklir, radiasi atau terkontaminasi zat radioaktif;
11. Kondisi yang sudah ada yaitu semua penyakit, cedera, atau kondisi kesehatan atau ketidakmampuan (fisik atau mental) sebelum tanggal efektif kepesertaan. Seorang Peserta dapat dianggap memiliki pengetahuan yang wajar dari kondisi yang sudah ada dimana penyakit, cedera atau kondisi kesehatan atau ketidakmampuan adalah termasuk dalam salah satu:
 - Peserta telah menerima atau sedang menerima pengobatan dan/atau;
 - Saran medis, diagnosis, perawatan atau telah direkomendasikan oleh dokter, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan atau tidak dan/atau;
 - Gejala yang jelas dan berbeda.

Kondisi yang sudah ada berlaku untuk 12 bulan pertama kepesertaan.